



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN, PENJETORAN
DAN BESARJA IURAN-IURAN JANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnja presentase iuran-iuran untuk membiajai usaha-usaha dalam bidang pemeliharaan kesedjahteraan Pegawai Negeri serta perintjian penggunaanja, seperti jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1970 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1970 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Mentjabut : Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1968 jo. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1969.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN, PENJETORAN DAN BESARNJA IURAN-IURAN JANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI.**

Pasal 1

(1). Jang dimaksud dengan usaha pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganja jang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968 dan Keputusan Menteri Pertahanan & Keamanan Panglima Angkatan Bersendjata tanggal 24 Djuni 1969 Nomor KEP/E/303/1969.

(2) Jang ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Jang dimaksud usaha asuransi pegawai ialah penjelenggaraan asuransi pegawai (TASPEN) jang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963.
- (3). Jang dimaksud dengan Usaha Bantuan Sosial kepada Pegawai Negeri dalam menghadapi peristiwa tertentu, adalah pemberian uang bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1963.
- (4). Jang dimaksud usaha Koperasi Pegawai Negeri adalah usaha-usaha jang dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Koperasi milik Pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang Perkoperasian jang berlaku dan bertudjuan untuk mengangkat/menambah Kesedjahteraan Pegawai Negeri dalam bidang pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidup sehari-hari, jang penjelenggaraannya diatur lebih landjut oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1). Untuk membiakai usaha-usaha dalam bidang pemeliharaan kesedjahteraan pegawai, dari gadji pegawai Negeri dipungut iuran sebesar 6,22% (6,22 perseratus) dari penghasilan pegawai termaksud dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 pasal 1 tahun 1970 dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1970.
- (2). Perintjian penggunaan iuran termaksud ayat 1 ata (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. 2,89 % untuk usaha pemeliharaan kesehatan pegawai Negeri ;
 - b. 1,25 % untuk usaha asuransi pegawai Negeri ;
 - c. 0,60 % untuk bantuan sosial kepada pegawai Negeri dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu ;
 - d. 0,42 % untuk usaha Koperasi Pegawai Negeri.
- (3). Pengaturan dan perintjian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1). Tjara-tjara pemungutan dan penjetor iuran-iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, diatur :
- a. bagi pegawai Negei Sipil/Penerima Pensiun jang gadjinja/Peniunnja membajar melalui dan atas beban Anggaran Belandja Negara, oleh Direktorat Djenderal Anggaran ;
 - b. bagi Anggota A.B.R.I dan Pegawai Sipil pada Unit A.B.R.I/HANKAM oleh instansi A.B.R.I /HANKAM jang bersangkutan ;
 - c. bagi pegawai Daerah Otonom, oleh Direktorat Djenderal Anggaran, jang langsung akan diperhitungkan/dipotong dari subsidi/perimbangan keuangan Pemerintah kepada Daerah Otonom jang bersangkutan ;
 - d. bagi pegawai lainnja, termasuk Perusahaan Negara/Bank Pemerintah jang mendjadi peserta dari pada usaha-usaha didalam bidang kesedjahteraan Pegawai Negeri, oleh Menteri Keuangan.
 - e. Hasil pungutan iuran tersebut pada ajat (1) pasal ini, disetorkan oleh instansi-instansi jang bersangkutan kepada masing-masing Badan Penyelenggaraan jang dimaksud.

Pasal 4

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut tersendiri.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini, mulai berlaku pada tanggal 1 April 1970

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.